

**PEDOMAN
PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**



**INSTITUT AGAMA ISLAM
RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABRAR PONOROGO**



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR INDONESIA**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR PONOROGO
Nomor: 239/4.62/K.A.2/IV/2024**

Tentang:

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar setelah:

Menimbang:

1. Bahwa penelitian dan pengabdian merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang wajib dilaksanakan oleh dosen IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo;
2. Bahwa penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo perlu ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan;
3. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
2. Undang-ung Replib Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
5. Satuta IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo Tahun 2021
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR IAI RIYADLOTUL MUJAHIDIN NGABAR PONOROGO TENTANG BUKU PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR INDONESIA**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Dosen IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo yang melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan biaya internal Institut maupun biaya internal Dosen.
- KEDUA** : Semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Rektor IAIRM mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ponorogo

Pada tanggal : 09 Juni 2024

REKTOR,

IAIRM Ngabar Ponorogo,

M. ZAKI SU' AIDI, Lc., M.P.I.
NIDN. 2124127502

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor I IAIRM Ngabar Ponorogo
2. Dekan Fakultas di lingkungan IAIRM Ngabar Ponorogo
3. Ketua Prodi di lingkungan IAIRM Ngabar Ponorogo


HALAMAN PENGESAHAN


Pengesahan Buku Pedoman Penelitian Tahun 2024-2029

1. Nama Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
2. Penanggung Jawab
 - a. Nama : M. Zaki Su'aidi, Lc., M.P.I.
 - b. NIDN : 2124127502
 - c. Jabatan : Rektor IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
3. Pelaksana
 - a. Nama : Iin Supriyanti, M.Pd.I
 - b. NIDN : 2111028602
 - c. Jabatan : Ketua LPPM IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

Mengetahui,

Rektor IAIRM Ponorogo





M. ZAKI SU'AIDI, Lc., M.P.I.
NIDN. 2124127502

Ponorogo, 15 Juni 2024

Ketua LPPM IAIRM Ponorogo




PRIYANTI, M.Pd.I.
NIDN. 2111028602

KATAPENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatulloohi Wabarokaatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya sehingga buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIRM Ponorogo tahun 2022 dapat tersusun. Buku panduan penelitian dan pengabdian ini merupakan acuan yang digunakan untuk pengajuan proposal dan laporan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi Dosen IAIRM Ponorogo.

Buku pedoman ini memuat tentang kebijakan dan mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi yang dananya berasal dari Internal Perguruan Tinggi IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo. Buku pedoman ini memuat tentang uraian setiap skema program penelitian dan pengabdian masyarakat yang didalamnya juga memuat penjelasan rinci tentang tata cara pengajuan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Buku pedoman ini tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu LPPM selaku unit yang diberi tanggung jawab oleh IAIRM Ponorogo dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat, selalu mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk kesempurnaan dalam penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Ponorogo, 20 Agustus 2022

LPPM IAIRM Ponorogo

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | 5 |
| A. Pihak-pihak terkait | 5 |
| B. Persyaratan Umum Pengajuan Penelitian Dosen | 6 |
| C. Dokumen/Formulir yang Dibutuhkan | 6 |
| D. Mekanisme Seleksi | 7 |
| E. Pendanaan | 7 |
| F. Waktu Penelitian/Pengabdian Masyarakat | 7 |
| G. Sanksi | 7 |
| BAB III PEDOMAN PENELITIAN | 8 |
| A. Tahap Pengajuan Proposal Penelitian | 8 |
| B. Pelaksanaan Penelitian | 8 |
| C. Hasil Penelitian | 9 |
| D. Sistematika Penulisan Dan Penyusunan | 9 |
| BAB IV PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 14 |
| A. Tahap Pengajuan Proposal PkM | 14 |
| B. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat | 14 |
| C. Hasil Pengabdian Masyarakat | 15 |
| D. Sistematika Penulisan Dan Penyusunan | 15 |
| BAB V PENUTUP | 21 |
| LAMPIRAN | 22 |

BAB I

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian wajib disebar luaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau mendapatkan HAKI (hak atas kekayaan intelektual).

Secara umum tujuan penelitian di Perguruan Tinggi adalah:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
3. Meningkatkan kapasitas penelitian;
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Di samping pengajaran dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat juga harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, agar perguruan tinggi dapat meningkatkan kemampuan Tridharmanya sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam

IAIRM Ponorogo diharapkan dapat mengelola penelitian dan pengabdian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian dan pengabdian sebagai berikut:

1. Standar hasil penelitian dan pengabdian, merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dan pengabdian. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Standar isi penelitian, merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Standar proses penelitian, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; dan c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Standar penilaian penelitian, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dimana penilaian a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil

penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat ini antar lain berisi tentang pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pengabdian masyarakat, mekanisme serta dokumen-dokumen yang terdapat dalam proses penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh dosen IAIRM Ponorogo.

A. Pihak-pihak terkait

1. Rektor IAIRM Ponorogo

Menetapkan dosen yang akan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dana dari IAIRM Ponorogo dan menyetujui jumlah pembiayaan dalam melakukan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

2. Bendahara

Mencairkan dana penelitian dan/atau pengabdian yang telah disetujui dengan perincian 50% untuk melakukan penelitian dan 50% setelah laporan penelitian dikumpulkan.

3. Ketua LPPM

- 1) Menandatangani surat persetujuan bahwa penelitian dan/atau pengabdian masyarakat layak untuk dilakukan (administrasi).
- 2) Menandatangani surat permohonan pembiayaan yang diajukan ke Bendahara IAIRM Ponorogo.
- 3) Menandatangani lembar pengumpulan proposal dan hasil penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
- 4) Menunjuk 2 reviewer internal untuk melakukan review proposal dan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 5) Mengumpulkan proposal dan hasil penelitian pengabdian masyarakat.
- 6) Memantau dosen melakukan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

4. Dosen IAIRM Ponorogo

- Ketua kelompok mempresentasikan draft penelitian/pengabdian kepada ketua LPPM.
- Melakukan revisi proposal apabila ada perbaikan dari reviewer.
- Apabila disetujui, dosen melakukan penelitian/pengabdian masyarakat sesuai waktu yang telah dijadwalkan/ ditentukan.
- Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan revisi apabila ada perbaikan dari reviewer.
- Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat diurnalkan untuk publikasi.
- Mengumpulkan laporan hasil penelitian dan/atau pengabdian masyarakat ke Ketua LPPM dalam bentuk draft artikel publikasi.

B. Persyaratan Umum Pengajuan Penelitian Dosen

1. Pengusul adalah Dosen tetap IAIRM Ponorogo yang telah memiliki NIDN/NUPTK
2. Merupakan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang bersifat kelompok
3. Ketua peneliti dan/atau pengabdian masyarakat adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor.
4. Ketua dan anggota tidak sedang mendapatkan dana hibah dari Kementerian Agama RI atau penyandang dana dari pihak lain.
5. Ketua penelitian dan/atau pengabdian masyarakat tidak boleh terlibat dalam 2 judul penelitian dan/atau pengabdian masyarakat dengan kedudukan yang sama.
6. Menandatangani kontrak penelitian dengan LPPM IAIRM Ponorogo
7. Mematuhi ketentuan sanksi denda keterlambatan atau pengembalian dana apabila tidak dapat melaksanakan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat sesuai kontrak kerja.
8. Melibatkan mahasiswa sebagai pengumpul data minimal (2orang).

C. Formulir yang Dibutuhkan

1. Surat persetujuan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat sudah lolos seleksi administrasi.
2. Lembar penunjukkan 2 reviewer.
3. Surat permohonan pembiayaan untuk melakukan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
4. Lembar pengumpulan proposal dan hasil penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
5. Data pribadi dosen peneliti.
6. Surat tugas penelitian dan/atau pengabdian masyarakat
7. Kontrak kerja penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

D. Mekanisme Seleksi

1. Seleksi administrasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIRM Ponorogo
2. Seleksi substansi, yang dilakukan dengan 2 reviewer yang telah ditunjuk oleh Ketua LPPM
3. Hasil seleksi akan disampaikan secara tertulis kepada dosen yang akan melakukan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

E. Pendanaan

1. Alokasi dana

- a. Penelitian Dosen: Rp 5.000.000,-s/dRp 10.000.000 persemester
- b. Pengabdian Masyarakat: Rp 4.000.000, -s/dRp 8.000.000 per tahun

2. Perincian dana

Setiap dosen yang melakukan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat wajib

membuat rincian biaya, yang nantinya akan dipergunakan sebagai acuan untuk pengajuan dana kepada KaBag. Keuangan Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo. Perincian dana antara lain meliputi:

- Bahan dan peralatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat
- Akomodasi/transportasi
- Pengumpulan data
- Penggandaan proposal dan laporan hasil
- Honor peneliti
- Biaya lain-lain (perincian harus jelas)

F. Waktu Penelitian dan/atau Pengabdian Masyarakat

1. Waktu penelitian bagi Dosen IAIRM Ponorogo maksimal 6 bulan.
2. Waktu pengabdian masyarakat bagi Dosen IAIRM Ponorogo maksimal 3 bulan.

G. Sanksi

Sanksi ini diberikan kepada dosen yang melakukan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat apabila melanggar kesepakatan yang tertulis di kontrak penelitian dan/atau pengabdian masyarakat baik disengaja maupun tidak disengaja. Sanksi ini berupa pengembalian dana 100% ke IAIRM Ponorogo dan tidak diperbolehkan mengajukan usulan proposal pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PEDOMAN PENELITIAN

A. Tahap Pengajuan Proposal Penelitian

Pengajuan usulan proposal penelitian melewati tahapan-tahapan berikut:

1. Usulan Proposal sementara, didaftarkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam bentuk file, untuk dilakukan seleksi administrasi terhadap hal-hal yang terkait dengan rencana penelitian tersebut.
2. Apabila ada saran untuk perbaikan, maka dosen wajib melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, untuk selanjutnya proposal tersebut dicetak dengan dilampiri lembar pengesahan telah lolos seleksi administrasi yang ditandatangani oleh ketua LPPM Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.
3. Dokumen penelitian/pengabdian masyarakat akan direview oleh reviewer yang ditunjuk oleh ketua LPPM
4. Tim reviewer juga membuat keputusan, dengan kriteria:
 - Penelitian layak untuk didanai
 - Penelitian didanai dengan perbaikan
 - Penelitian tidak layak untuk didanai
5. Dosen wajib mengadakan perbaikan yang disarankan oleh tim reviewer.
6. Pencairan dana sebesar 50% dan penandatanganan kontrak penelitian antara dosen dengan Bendahara IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.
7. Selanjutnya dosen berhak melakukan penelitian sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan melibatkan mahasiswa.

B. Pelaksanaan Penelitian

Tim peneliti wajib melaksanakan penelitiannya sejak penandatanganan kontrak penelitian dengan ketua LPPM IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah disepakati dengan jangka waktu maksimal 6 bulan. Peneliti akan menerima dana penelitian dalam 2 tahap, yaitu tahap I sebesar 50% diberikan setelah penandatanganan kontrak sedangkan tahap II 50% ketika laporan akhir telah diserahkan ke bagian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Dana penelitian akan diserahkan langsung oleh Bendahara kepada ketua peneliti.

C. Hasil Penelitian

Setiap penelitian yang telah diselesaikan, wajib menyusun laporan akhir penelitian. Selanjutnya agar laporan akhir penelitian dapat dikelola dengan benar dan baik, maka secara teknis pelaksanaannya memerlukan sistem pengelolaan yang tertib. Sistem pengelolaan tersebut adalah:

1. Tim peneliti menyerahkan laporan akhir penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk *soft file*.

2. Dosen wajib mengadakan perbaikan yang disarankan oleh tim reviewer yang hadir dalam forum presentasi laporan akhir penelitian tersebut dan selanjutnya laporan akhir penelitian tersebut diserahkan kepada LPPM dalam bentuk *soft file*.
3. Selain tim peneliti mengumpulkan laporan akhir penelitian, tim peneliti juga wajib mengumpulkan draft naskah publikasi *soft file* yang akan dipublikasikan.

D. Sistematika Penulisan Dan Penyusunan

1. PROPOSAL PENELITIAN

1.1 Sistematika Penulisan

- Proposal diketik dengan ukuran spasi 1,5.
- Huruf times new romans, font 12
- Ukuran kertas A4, Margin kiri 4 cm, Atas 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm
- Cover proposal seperti lampiran
- Halaman pengesahan proposal seperti lampiran
- Proposal dikirim dalam bentuk *soft file*.

1.2 Sistematika Penyusunan

- Sampul Muka
- Halaman Pengesahan
- Identitas tim peneliti
- Kata Pengantar
- Daftar isi
- Daftar Lampiran
- Sistematika Isi
- Sistematika Isi proposal penelitian terdiri dari:
- BAB I. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Rumusan Masalah
 - c. Tujuan Penelitian

- BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab studi pustaka diuraikan mengenai konsep-konsep teoritis yang relevan dengan topik penelitian baik yang telah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Sumber-sumber yang digunakan baik dari jurnal, buku, thesis, disertasi dan lain sebagainya harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber-sumber tersebut diharapkan terbaru (minimal 10 tahun terakhir) dan asli.

- BAB III. METODE PENELITIAN

- a. Tahapan Penelitian
- b. Lokasi Penelitian
- c. Kegiatan yang Diamati

- d. Rancangan Penelitian
- e. Teknik Pengumpulan Data
- f. Analisa Data
- BAB IV. TARGETLUARAN
- BAB V. PEMBIAYAAN
- BAB VI. JADWAL PENELITIAN
- BAB VII. DAFTAR PUSTAKA

Disusun berdasarkan (*Harvard system*). Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- LAMPIRAN- LAMPIRAN
Lampiran yang wajib ada berupa kuesioner, Rencana Anggaran Belanja dan susunan panitia pelaksana.

1.3 Sistematika Penulisan Rencana Anggaran Penelitian

Rencana Anggaran Penelitian dibuat 2 rangkap, dimana rangkap yang pertama dilampirkan pada proposal penelitian yang ditandatangani oleh peneliti, diketahui oleh Ketua LPPM IAIRM Ponorogo dan disetujui oleh Bendahara IAI Riyadotul Mujahidin Ngabar Ponorogo, rangkap yang kedua RAB dibuat lembar tersendiri yang ditandatangani oleh peneliti, diketahui oleh Ketua LPPM IAIRM Ponorogo dan disetujui oleh Wakil Rektor II IAIRM Ponorogo.

| No. | Rincian Penggunaan | Anggaran |
|-----|---|----------|
| 1. | Honor Tim Peneliti (untuk tenaga ahli diluar tim Peneliti tidak dibenarkan) | Mak. 35% |
| 2. | Peralatan Penunjang, ditulis secara terperinci sesuai kebutuhan | 10-15% |
| 3. | Bahan Habis Pakai ditulis secara terperinci sesuai dengan kebutuhan | 20-30% |
| 4. | Perjalanan (jelaskan kemana dan untuk tujuan apa) | 10-15% |
| 5. | Lain-lainnya | Mak.5 % |

Pada proposal Rencana Anggaran Penelitian ditulis secara lebih terperinci oleh pengusul dengan menyebutkan detail rencana penggunaannya.

2. LAPORAN PENELITIAN

a. Sistematika Penulisan

- Laporan diketik dengan ukuran spasi 1,5.
- Huruf times new romans, font 12
- Ukuran kertas A4, Margin kiri 4 cm, Atas 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm
- Nomor halaman ditengah atas
- Cover laporan seperti lampiran

- Halaman pengesahan laporan seperti lampiran
- Laporan diserahkan dalam bentuk *soft file*

b. Sistematika Penyusunan

- Sampul Muka
- Halaman Pengesahan dan Identitas
- Daftar Isi
- Sistematika Isi Bagian isi meliputi:
 - 1) Judul Penelitian
 - 2) Metode Penelitian
 - 3) Tujuan Penelitian
 - 4) Analisis dan Pembahasan Penelitian
 - 5) Kelompok Sasaran
 - 6) Rancangan Evaluasi
 - 7) Rencana Jadwal Kegiatan
 - 8) Rencana Anggaran
 - 9) Dokumentasi
 - 10) Daftar Pustaka
 - 11) Lampiran

BAB V PENUTUP

Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini semoga diharapkan dapat menjadi panduan yang dapat mempermudah, memperlancar, serta memotivasi penelitian dan pengabdian masyarakat di IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabrar Ponorogo, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

IAIRM Ponorogo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyadari bahwa buku pedoman ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku pedoman ini selanjutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Cover depan proposal/laporan Hasil penelitian

LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

JUDUL LAPORAN



KETUA PELAKSANA :

ANGGOTA PENELITIAN:

**Dibiayai dengan Dana Kegiatan Penelitian
Tahun Akademik 2023/2024 Oleh Fakultas Tarbiyah**

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS INSITITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN NGABAR
PONOROGO
TAHUN 2024**

Lampiran 2. Halaman Pengesahan penelitian

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
PROPOSAL KEGIATAN PENELITIAN
TAHUN AKADEMIK**

JUDUL PENELITIAN:

BIDANG KEAHLIAN :

KETUA PELAKSANA

Nama Lengkap :
NIDN :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan Akademik :
Prodi/Fakultas :

ANGGOTA PENELITI

Jumlah Anggota Dosen :

PELAKSANA

Sasaran Peserta :
Lokasi :
Bentuk Kegiatan :

SUMBER DANA :

Total Dana :

Mengetahui,
Kaprodi

Pororogo,
Ketua Pelaksana,

Nama.....
NIDN:

Nama.....
NIDN:

Menyetujui,
Dekan Fakultas

Mengesahkan,
Ketua LPPM Bid. Penelitian,

Nama.....
NIDN:

Nama.....
NIDN: